



Ogan Komerling Ulu, April 2025

Perihal : **Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak**

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Baturaja

Di Baturaja.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : **PENGGUGAT**
NIK :
Tempat Tanggal Lahir : **Saung Naga, 15 Mei 1995**
Umur : **Tahun**
Agama : **Islam**
Pendidikan : **SLTP**
Pekerjaan : **XXX XXXXX XXXXXX**
Tempat Tinggal : **XXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXX**
Email/ No HP : **cafasiska@gmail.com / -6742-2432**

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Mengajukan Gugatan Cerai, terhadap Suami Penggugat:

Nama : **TERGUGAT**
NIK :
Tempat Tanggal Lahir : **Pagar Gunung, 28 November 1990**
Umur : **Tahun**
Agama : **Islam**
Pendidikan : **SLTA**
Pekerjaan : **XXXXX XXXXXXX XXXXX**
Tempat Tinggal : **XXX XXXXXX XXX XX XXXXX XXXXX XXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXX**

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwapadatanggal Januari 2011, Penguat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baturaja Barat, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : /27/II/2011 tertanggal Januari 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penguat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di **Desa Pagar Gunung, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, kurang lebih selama 3 Bulan, setelah itu berpindah – pindah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dan yang terakhir bertempat tinggal di tempat kerja
Tergugat di xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx,
sampaidenganberpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai orang anak yang bernama Rahmad Dzikri Alqorni (Laki-laki), Baturaja / 16-12-2011 dan Calista Dian Ramadani (Perempuan), Ogan Komering Ulu / 05-06-2016, Yang saat ini kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 2 Tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1 Faktor ekonomi rumah tangga, seperti Tergugat tidak jujur masalah keuangan rumah tangga,
 - 4.2 Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain,
 - 4.3 Tergugat mempunyai sifat Kasar, egois, emosional, dan mudah marah,
 - 4.4 Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada Bulan Oktober 2024, yang disebabkan Tergugat terlalu cemburu berlebihan kepada Penggugat, bahkan sampai menampar pipi dan mengucapkan talak kepada Penggugat, Sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Setelah kejadian itu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi;
6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang bertempat tinggal di Rumah orang tua Penggugat di xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di tempat kerja Tergugat di xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx. Hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat Tidak saling peduli lagi layaknya suami istri;
7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagaipemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
8. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baturaja kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Abdul Rozak bin Suryono**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 1. Rahmad Dzikri Alqorni (Laki-laki), Baturaja / 16-12-2011;
 2. Calista Dian Ramadani (Perempuan), Ogan Komering Ulu / 05-06-2016;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Demikian Gugatan ini diajukan, atas perhatiannya Penggugat mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Penggugat,



Kode : URJ9TD97W

Siska Apriani alias Siska Afriani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)